



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**



TAHUN 2021

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 ini dapat terselesaikan.

Sangat disadari bahwa apa yang telah dicapai dalam Tahun 2020 belum banyak memberikan hasil yang maksimal karena masih banyak kekurangan dalam input data maupun kinerja pencapaian pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan sumbangan pemikiran dan saran-saran guna perbaikan di waktu mendatang.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada khususnya dalam hal Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang ada pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka pelaksanaan tugas di tahun-tahun mendatang. Terima Kasih.

Kupang, Januari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


DR. ZEF SONY LIBING, M.Si
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19680713 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKIP	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	4
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja	7
2.2 Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja	15
3.1.2 Evaluasi Kinerja Pendapatan	18
3.2 Realisasi Belanja	19
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Saran	28
LAMPIRAN	29

IKTHISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Kegiatan pengukuran kinerja dalam LKIP ini adalah dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan bersama dengan Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja utama yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2020.

Selama Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil pengukuran capaian target kinerja adalah sebagai berikut:

INDIKTOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI TAHUN 2020
1	2	3	5	6
1	Peningkatan kepuasan masyarakat yang dilayani pajak	Persentase kepuasan Masyarakat yang dilayani	100%	80%
		PAD	1,500 M	1,164 M
		Persentase Penatausahaan Aset Perangkat Daerah yang berbasis Online dengan sistem SIPKD Modul Aset	70%	70%
		Jumlah tanah yang disertifikasi pada setiap tahun	35 Bidang	9 Bidang
		Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah	60%	55%
		Tersedianya sarana dan Prasarana pelayanan pada Kantor BPAD dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/Kota	80%	20%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kedua Undang-undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksudkan harus meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengandemikian daerah diharapkan mampu mewujudkan *good governance* yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan di daerah dan merupakan prasyarat dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penjabarannya dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus dapat mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Semangat reformasi menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada terselenggaranya *good governance*.

Dalam kerangka tersebut diperlukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai alat ukur keberhasilan bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi organisasi yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan LKIP

Aturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatandan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatandan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatandan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Pokok

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

1.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan dan aset daerah;
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan manager yang bertanggungjawab atas hasil pekerjaan satu orang atau lebih. Adapun tugasmanager adalah membantu organisasi yang bersangkutan mencapai hasil prestasi tertinggi, melalui pemberdayaan sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumberdaya material (informasi, peralatan, dan fasilitas-fasilitas). Oleh karena itu, manager bersifat universal dan sangat penting artinya bagi setiap organisasi.

Guna mendukung jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur sebuah organisasi dalam sistem formal hubungan kerja, yang membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemahaman di atas dan berdasarkanPeraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu : Kepala Badan
- b. Unsur Penunjang Pimpinan, yaitu : Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu: Para Kepala Bidang yang terdiri dari :
 - Kepala Bidang Pendapatan I bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pendapatan, pengelolaan dan fasilitasi pendapatan I, meliputi pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan serta layanan dan keberatan;
 - Kepala Bidang Pendapatan II bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pendapatan , mengenai pendapatan II, meliputi pendataan dan penerimaan I, pendataan dan penerimaan II serta pendataan dan penerimaan III;
 - Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan bertugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan dan penatausahaan aset meliputi analisa kebutuhan dan pengadaan, penatausahaan serta penetapan status dan penilaian aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan;

- Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset bertugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset daerah meliputi pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengaman aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang tersebar di 22 Kabupaten / Kota se NTT yang terdiri sebagai berikut :
- Kepala UPTD;
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Penetapan dan Penagihan;
 - Seksi Verifikasi

1.4 Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang dapat berasal dari lingkungan strategis internal yakni kebijakan pemerintah Provinsi NTT dan pelaksanaan teknis pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta lingkungan strategis eksternal, baik itu kebijakan di tingkat Internasional, Nasional maupun Regional. Sebagai Provinsi terdepan di Selatan Indonesia yang berbatasan darat dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia, maka pengaruh eksternal terhadap peningkatan kapasitas keuangan daerah sangat besar. Oleh sebab itu, dalam menetapkan isu-isu strategis dalam konteks tugas dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu diuraikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kapasitas keuangan daerah yang dinilai berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Keadaan ini diperlihatkan dalam suatu studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan *Clean Urban Project*, serta beberapa kajian Pemerintah Provinsi NTT (Badan Pendapatan dan Aset Daerah) dengan LSM dan Perguruan Tinggi di NTT bahwa banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut disebabkan oleh :

- **Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi NTT dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi

baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi Provinsi NTT berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi. Retribusi merupakan kejadian insidental yang sulit untuk diprediksikan penerimaannya setiap tahun (Retribusi Daerah merupakan penerimaan pemerintah daerah dimana si pembayar akan memperoleh kontraprestasi secara langsung dari Pemerintah Daerah Provinsi NTT).

- **Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah**

Keadaan ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat deviasi yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, Pemerintah Provinsi NTT lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

- **Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah**

Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTT.

- **Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak**

Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menjadi salah satu masalah dalam pencapaian target pendapatan. Hal ini juga didorong oleh kondisi Geografis NTT yang berbukit dan belum semua lokasi tersedia prasarana jalan yang memadai membuat masyarakat

- **Kurangnya sarana dan prasarana pendukung**

Fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan perpajakan yang tidak mendukung mengakibatkan kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan.

- **Belum tertibnya administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah**

Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya daya guna dan hasil guna barang milik daerah dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Gambaran Umum Organisasi
- 1.4. Isu Strategis
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II.RENCANA KINERJA

- 2.1. Perencanaan Kinerja BPAD
- 2.2. Perjanjian Kinerja BPAD

BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja
 - 3.1.2 Evaluasi Kinerja Pendapatan
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV.PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

a. Visi

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu: **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu

Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;

Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan Pariwisata nasional (*Ring of Beauty*);

Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Berkaitan dengan peran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai Visi dan Misi, maka Tujuan dan Sasaran sebagaimana diuraikan pada Misi ke 5 (lima) yakni Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- c. Tujuan : Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah;
- d. Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dituangkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Antara Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur & Gubernur Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2020
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak	100%	100%
		Jumlah Penerimaan Asli Daerah (PAD) setiap tahun	1,090 M	1,500 M
		Persentase Penatausahaan Aset SKPD yang berbasis online dengan sistem SIPKD Modul Aset	55 %	70 %
		Jumlah tanah yang disertifikasi pada setiap tahun	20 Bidang	35 Bidang
		Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah	50 %	60 %
		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pada Kantor Badan dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/Kota	65 %	80 %

Untuk mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dukung dengan Dana, 4 Program dan 31 Kegiatan sesuai dalam 8able dibawah ini :

Tabel 2.2
Program/Kegiatan dan Dana Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Dana (Rp.)
1	2	3	4
1	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat	70.315.100,-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	3.214.882.324,-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	721.800.000,-
		Penyediaan Jasa Adminstrasi keuangan	769.930.000,-
		Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	236.284.300,-
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.088.215.426,-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.207.525.000,-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	51.500.000,-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	51.800.000,-
		Penyediaan Makanan dan Minuman	746.633.547,-
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	217.000.000,-
		Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	241.000.000,-
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	292.500.000,-
		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1.778.300.000,-
		Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	350.851.200,-
Pendidikan dan Pelatihan Formal	68.800.000,-		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	1.521.177.750,-
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	6.972.220.000,-
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	987.000.000,-
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	978.886.000,-
		Pengadaan Meubelair	499.870.453,-
		Pengadaan Sistem Jaringan	8.193.670.350,-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	102.500.000,-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.168.000.000,-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	174.961.000,-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	50.000.000,-
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	381.088.267,-		
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	342.060.400,-

	Capaian Kinerja dan Keuangan		
4	Peningkatan pendapatan dan pengelolaan aset daerah	Analisa kebutuhan dan penatausahaan aset	596.748.400,-
		Pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan aset	4.288.127.400,-
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	22.094.054.050,-
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Retribusi dan Lain-lain penapatan yang sah	432.924.300,-

(Perubahan Anggaran 2020)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DR.DRS. ZET LIBING,M.SI**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**
Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

6 Pihak Kedua

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

9 Pihak Pertama, e

DR.DRS. ZET LIBING,M.SI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Lampiran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2020	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak	100%	100%	-Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak	-Menciptakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik
		Jumlah Penerimaan Asli Daerah (PAD) setiap tahun	1,090 M	1,500 M	-Meningkatnya Jumlah Penerimaan Asli Daerah (PAD) setiap tahun	-Meningkatkan Jumlah Penerimaan Asli Daerah (PAD) setiap tahun	
		Persentase Penatausahaan Aset SKPD yang berbasis online dengan sistem SIPKD Modul Aset	55 %	70%	-Meningkatnya Persentase Penatausahaan Aset SKPD yang berbasis online dengan sistem SIPKD Modul Aset	-Menciptakan Persentase Penatausahaan Aset SKPD yang berbasis online dengan sistem SIPKD Modul Aset.	
		Jumlah tanah yang disertifikasi pada setiap tahun	20 Bidang	35 Bidang	-Meningkatnya Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah	-Meningkatkan Jumlah tanah yang disertifikasi pada setiap tahun	
		Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah	50 %	60 %	-Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan pada Kantor Badan dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/Kota	-Menciptakan sarana dan prasarana pelayanan pada Kantor Badan dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/Kota	
		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pada Kantor Badan dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/Kota	65%	80%			

A. APBD

PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 4. Program Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
- Jumlah

ANGGARAN

Rp. 10.607.580.600,-
Rp. 12.283.196.750,-
Rp. 239.150.000,-
Rp. 26.888.877.900,-
Rp. 50.018.805.250,00,-

B. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Pencanangan Zona Integritas dari bulan Januari s/d Maret Tahun 2020
2. Pembangunan Zona Integritas dari bulan Januari s/d Juni Tahun 2020
3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (75% dari Sisa Temuan)

Kupang, 25 Agustus 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



H VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

5 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, 2



DR.DRS ZET LIBING, M.SI

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Unit Perangkat Teknis (UPT) untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Kinerjan (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu aktifitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.

Dalam manajemen berbasis kinerja, yang menjadi focus perhatian manajemen adalah hasil (*outcomes*). Hal tersebut di sebabkan karena public atau masyarakat menginginkan hasil akhir, manfaat, dan dampak positif yang dirasakan atau diperoleh. Manajemen berbasis kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan jangka panjang yang meliputi kegiatan penetapan sasaran-sasaran kinerja strategi, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja. Dengan demikian manajemen berbasis kinerja menghendaki dilakukannya perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Perhitungan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

	Realisasi		
Capaian kinerja =	—————		x 100%
	Rencana		

Sedangkan metode penyimpulan capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala/bobot penilaian sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2020 ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 281/KEP/HK/2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan Target Kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Badan Pendapatan dan Aset daerah Prov. NTT dan Realisasi Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN	KEGIATAN YANG Mendukung TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan kepuasan masyarakat yang dilayani pajak	Persentase kepuasan Masyarakat yang dilayani	100%	100%	80%	80%	Pendekatan Pelayanan melalui SAMLING, Paymen Online
		PAD	1,090M	1,500M	1,164 M	77,6%	Penagihan secara Door to Door, Tilang gabungan, penyuluhan
		Persentase Penatausahaan Aset Perangkat Daerah yang berbasis Online dengan sistem SIPKD Modul Aset	55%	70%	70%	100%	Melaksanakan Sensus BMD
		Jumlah tanah yang disertifikasi pada setiap tahun	20 Bidang	35 Bidang	9 Bidang	25,7%	Koordinasi dan Instansi terkait. Penganggaran
		Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah	50%	60%	55%	91,6%	Melakukan Kajian, Penilaian dan Penyediaan Sarana dan Prasarana
		Tersedianya sarana dan Prasarana pelayanan pada Kantor BPAD dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/Kota	65%	80%	20%	25%	Rehabilitasi Gedung UPTD, Penyediaan Sarana dan Prasarana
		Rata-Rata Capaian					
Kategori						Cukup Berhasil	

(Perubahan Anggaran 2020)

Sesuai tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020 terdapat beberapa target Indikator yang tidak tercapai antara lain : Persentase Kepuasan Masyarakat, Jumlah PAD, Jumlah Tanah yang

disertifikasi, Pemanfaatan dan Pengotimalisasian Aset Daerah dan Ketersediaan Sarana dan Pra Sarana Pelayanan pada Kantor Badan dan 22 UPTD.

Tabel 3.2

Perbandingan Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Tahun 2019 - 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	
				2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	Persentase Kepuasan Masyarakat yang dilayani	100%	100%	100%	100%	80%
		PAD	Rp	1,345 M	1,500 M	1,258 M	1,164 M
		Meningkatnya Penatausahaan Aset dengan SIPKD	%	60%	70%	60%	70%
		Bidang Tanah	Bidang	30	35	30 Bidang	9 Bidang
		Persentase Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	%	55%	60%	100%	55 %
		Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Kantor Badan dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/ Kota	%	70%	80%	100%	20%

(Perubahan Anggaran 2020)

Sesuai tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020 terdapat beberapa target Indikator yang tidak tercapai dibandingkan dengan Tahun 2019 antara lain : Persentase Kepuasan Masyarakat, Jumlah PAD, Jumlah Tanah yang disertifikasi, Pemanfaatan dan Pengotimalisasian Aset Daerah dan

Ketersediaan Sarana dan Pra Sarana Pelayanan pada Kantor Badan dan 22 UPTD dikarenakan Terkena Dampak Covid 19.

3.1.2 Evaluasi Kinerja

A. Pendapatan

Jenis Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu: 1) Penerimaan Pajak Daerah : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Rokok; 2) Penerimaan Retribusi Daerah; 3) Penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Untuk perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Penerimaan PAD
Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Komponen	Penerimaan Tahun 2019			Penerimaan Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PAD	1.345.841.709.148	1.258.958.953.288	93,54	1.465.761.965.091	1.164.997.645.166	79,48
1.	Pajak Daerah	955.215.837.016	908.207.117.663	98,90	1.031.430.906.858	924.189.837.048	89,60
2.	Retribusi Daerah	69.986.994.000	60.831.986.435	66,79	104.170.281.684	33.438.235.904	32,10
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	82.227.926.500	70.662.452.308	85,93	141.550.000.000	65.162.467.629	50,12
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	238.410.951.632	219.257.396.882	90,65	188.610.776.548	142.207.104.585	75,40
	Jumlah	1.345.841.709.148	1.258.958.953.288	93,54	1.465.761.965.091	1.164.997.645.166	79,48

(Perubahan Anggaran 2020)

Berdasarkan Tabel diatas, Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 Sebesar Rp. 1.164.997.645.166,- Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp. 93.961.308.122,- (84%) jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 dikarenakan pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian terganggu sehingga berimbas pada kemampuan untuk membayar pajak dan Flu Babi yang berimbas pada Penerimaan Retribusi Daerah.

B. Realisasi Belanja

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020, Belanja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.109.798.885.267** ,-yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 49.908.260.000,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp.59.890.625.267,-** dengan realisasi sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	APBD 2020		%	Sisa Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Tidak Langsung	49.908.260.000	42.169.521.359	84	7.738.738.641
	Belanja Pegawai	49.908.260.000	42.169.521.359	84	7.738.738.641
1	Gaji dan Tunjangan	19.054.905.000	17.568.564.432	92	1.486.340.568
2	Tambahan Penghasilan PNS	30.853.355.000	24.600.956.927	80	6.252.398.073
3	Insentif Pemungutan Pajak	23.516.301.455	17.577.580.827	75	5.938.720.628
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	151.063.500	-	-	151.063.500
II	Belanja Langsung Program SKPD	59.890.625.267	57.748.689.315	96	2.141.935.952
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.107.336.897	10.449.113.589	94,07	658.223.308
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	21.029.373.820	20.494.692.443	97,46	534.681377
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	342.060.400	341.188.250	99,75	872.150
4	Program Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah	27.411.854.150	26.463.695.033	96,54	948.159.117
				Rata-Rata Capaian	89,8%
				Kategori	Sangat Berhasil

(Perubahan Anggaran 2020)

Adapun gambaran secara keseluruhan terhadap realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	Capaian
1		2	3	4	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		11.107.336.897,-	10.449.113.589,-	658.223.308,-	94%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.315.100,-	67.611.800,-	2.703.300,-	96%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik	3.214.882.324,-	2.877.848.265,-	337.034.059,-	89%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	721.800.000,-	642.317.832,-	79.482.168,-	88%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	769.930.000,-	677.830.500,-	92.099.500,-	88%
5	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	236.284.300,-	235.056.396,-	1.277.904,-	99%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.088.215.426,-	1.087.063.956,-	1.151.470,-	99%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.207.525.000,-	1.198.752.620,-	8.772.380,-	99%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.500.000,-	50.622.400,-	877.600,-	98%
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	51.800.000,-	38.781.500,-	13.018.500	74%
10	Penyediaan makanan dan Minuman	746.633.547,-	741.491.374,-	5.142.173,-	99%
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	217.000.000,-	211.926.300,-	5.073.700,-	97%
12	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	241.000.000,-	224.441.176,-	16.558.824,-	93%
13	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	292.500.000,-	292.500.000,-	-	100%
14	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	1.778.300.000,-	1.701.451.650,-	76.848.350,-	95%
15	Pendidikan dan Pelatihan Formal	68.800.000,-	68.800.000,-	-	100%
Rata-Rata Capaian					94%
Kategori					Sangat Berhasil

(Perubahan Anggaran 2020)

Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2020 sebesar **94%**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan program/kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran antarlain : Tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Pelayanan jaringan telekomunikasi (VPN IP : 12 wilayah dan VSAT IP : 8 wilayah untuk samsat online), jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makan minum, koordinasi dan konsultasi luar daerah, jasa pengangkutan beras dan barang dinas, koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah, jasa pengamanan kantor, pelayanan administrasi keuangan, pemindahan tugas PNS, dan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial untuk Kantor Badan dan 22 UPT selama 12 bulan.

Tabel 3.6
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	Capaian (%)
1		2	3	4	5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		21.029.373.820	20.494.692.443	534.681377	97,46
1	Pembangunan Gedung Kantor	1.521.177.750	1.436.059.700	85.118.050	94,40
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	6.972.220.000	6.878.220.000	94.000.000	98,65
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	987.000.000	928.767.995	58.232.005	94,10
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	978.886.000	963.154.200	15.731.800	98,39
5	Pengadaan Mebeleur	499.870.453	497.572.187	2.298.266	99,54
6	Pengadaan Sistem Jaringan	8.193.670.350	8.022.785.920	170.884.430	97,91
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	102.500.000	101.862.500	637.500	99,38
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.168.000.000	1.132.892.299	35.107.701	96,99
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	174.961.000	171.177.700	3.783.300	97,84
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	50.000.000	0	50.000.000	100%
11	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	381.088.267	362.199.942	18.888.325	95,04
Rata-Rata Capaian					88,47
Kategori					Sangat Berhasil

(Perubahan Anggaran 2020)

Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2020 sebesar **97,46%** , dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan program/kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain :

1. Pengadaan Kendaraan Mobil Double Cabin untuk dihibahkan kepada Polsek, Koramil, Camat Amfoang, Pengadaan Kendaraan Mobil Double Cabin untuk Satpol PP, Kendaraan Dinas Double Cabin Untuk Biro Humas Protokol, Kendaraan Dinas Bis Untuk BPSDM Provinsi NTT, Pengadaan Truk Sampah untuk Biro Umum, Pengadaan Mobil Angkut Sampah/Limbah Medis untuk Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pengadaan Tngki Air, Pengadaan Motor Untuk Samsat Gendong 21 UPT;
2. Pengadaan AC, Terali Besi, Gordyn, Printer, dan Sound System untuk keperluan Kantor Badan;
3. Pengadaan Mesin/Alat Survey, Brankas, Komputer, Mesin Absensin untuk Satgas Adonara, Laptop, Printer, Meja, Kursi dan Mike Wireless. In Focus, Sound System, Layar untuk kebutuhan Kantor Badan;
4. Pengadaan Meja dan Kursi Kerja, Kursi Rapat, Kursi Stailles Steel dan Sofa;
5. Pengadaan Alat-alat pendukung SAMSAT keliling; Jaringan VPN, Komputer Server dan Biaya Gaji Tenaga Honorer IT;
6. Belanja Kebutuhan Pemeliharaan Rutin 22 UPTD dan Kantor Badan;
7. Biaya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4, Pelumas serta Bahan Bakar untuk 22 UPTD dan Kantor Badan;
8. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk 22 UPTD dan Kantor Badan;
9. Belanja Sewa Layanan Webhosting BPAD;
10. Biaya Rehab Lopo Besipa

Tabel 3.7
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	342.060.400	341.188.250	872.150	99,75
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	342.060.400	341.188.250	872.150	99,75

(Perubahan Anggaran 2020)

Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2020 sebesar **99,75%**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan Program/Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan antara lain:

1. Tersedianya Laporan Keuangan selama 12 bulan;
2. Tersedianya Laporan Program/Kegiatan setiap Bulan, Triwulan, Semester, Tahunan, LAKIP, LKPJ dan LPPD;
3. Tersedianya penyusunan Rencana Kerja Anggaran Murni dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan.

Tabel 3.8
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	Capaian (%)
1		2	3	4	5
Program Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah		27.411.854.150	26.463.695.033	948.159.177	96,54
1	Analisa kebutuhan dan penatausahaan aset	596.748.400	595.098.450	1.649.950	99,72
2	Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan pengamanan aset	4.288.127.400	3.529.112.918	759.014.482	82,30
3	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pajak daerah	22.094.054.050	21.918.664.635	175.389.415	99,21
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Retiribusi dan Lain-lain pendapatan yang sah	432.924.300	420.819.030	12.105.270	97,20
Rata-Rata Capaian					94,6
Kategori					Sangat Berhasil

(Perubahan Anggaran 2020)

Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2020 sebesar **96,54%**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan Program/Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.

Terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang Analisa Kebutuhan dan dan Penatausahaan Aset, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan

- Melakukan pendampingan dan Penelaahan Usulan RKBMD dari Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan melihat ketersediaan barang yang ada dan pengadaan yang sedang berjalan dan kebutuhan akan datang di perangkat daerah.
- Melakukan penelaahan atas Usulan dari Perangkat Daerah dan melakukan koreksi terhadap usulan RKBMD untuk dijadikan RKBMD yang akan ditetapkan oleh Pengelola.
- Membuat Rancangan keputusan Gubernur NTT tentang Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perubahan Tahun 2021

- Memproses dan finalisasi Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perubahan Tahun 2021 untuk diproses tandatangan.
- Memproses Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Perubahan untuk ditetapkan sebagai keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- Melaksanakan proses pengadaan barang kebutuhan Badan pendapatan dan Aset daerah.

2. Sub Bidang Penatausahaan Aset

- Melakukan rekonsiliasi Data Aset Tetap atas Belanja Modal dan mutasi tambah kurang pada 39 Perangkat Daerah kondisi Tahun Anggaran 2019
- Melaksanakan pendampingan dengan berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah untuk penyiapan data dan dokumen dalam rangka dalam rangka audit Rinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT.
- Melakukan proses perbaikan penatausahaan aset pada seluruh perangkat daerah atas temuan BPK tahun pemeriksaan 2019

3. Sub Bidang Penetapan Status dan Penilaian Aset

- Pembuatan Laporan Penilaian Dan Rekomendasi Atas Permohonan Penghapusan Terhadap Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT berupa Stadion Olahraga Oepoi Kupang yang tercatat pada Inventaris Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi NTT : Persetujuan Penghapusan dan Rekomendasi atas Atas Permohonan Penghapusan Terhadap Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT berupa Stadion Olahraga Oepoi Kupang yang tercatat pada Inventaris Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi NTT oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT (April 2020);
- Pembuatan Laporan Penilaian atas Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT berupa 5 Bidang Tanah Tambak Garam Milik Pemerintah Provinsi NTT di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dalam rangka pencatatan dan laporan aset daerah sesuai rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi NTT (Mei 2020);
- Pembuatan SK Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Mei 2020);
- Penilaian Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT yang akan dihibahkan kepada Kantor Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Kota Kupang di Oebobo, Kota Kupang. (Juni 2020);
- Penilaian Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT berupa Tanah Kosong untuk kepentingan Pemanfaatan di Jalan Hati Mulia, Oebobo, Kota Kupang; (Juli 2020)

- Penilaian Aset Tetap Tanah Dan Bangunan Hotel Plago Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jl. Pantai Pede, Goron Talo Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dalam Rangka Penetapan Nilai untuk kepentingan Pemanfaatan (Juli-Agustus 2020);
- Penilaian Aset tetap berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) Milik Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Atambua, atas permohonan Penilaian dari KPP Pratama Atambua. (Agustus 2020).

Terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Aset, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pemanfaatan Aset

- melakukan penandatanganan kontrak PT.Caldtek Asian Spool Base di lokasi desa Pitae Kecamatan Sulamu;
- melakukan penertiban aset di lokasi Kelurahan Manulai II;
- Identifikasi dan pengukuran tanah yang akan dimanfaatkan oleh penyewa di Lokasi Eks Gudang Buku Kelurahan Alak;
- Identifikasi dan pengukuran tanah yang akan dimanfaatkan oleh penyewa di Lokasi samping rumah Jabatan Walikota Kupang

2. Sub Bidang Pemindahtanganan Dan Penghapusan Aset

- Melakukan pengukuran tanah untuk di hibahkan ke PBNU Prov.NTT pada Bulan Juli 2020;
- Melakukan Identifikasi dan Mendokumentasi Aset- aset (Sekolah-Sekolah dan kantor milik Pemerintah Kota Kupang yang berada di atas tanah milik Pemprov NTT) untuk di hibahkan ke Pemerintah Kota Kupang.

3. Sub Bidang Pengamanan Aset

- Menyerahan Surat Penegasan Tanah Instalasi Besipae Milik Pem. Pro. NTT;
- Identifikasi lokasi pembangunan kantor Kawasan Industri Bolok (KIB) sekaligus memasang plang/papan tanah milik Pemerintah Provinsi NTT di atas tanah Pemprov. NTT desa Bolok,Kec.Kupang Barat, Kab.kupang.

Terhadap Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah :

- Pembentukan Tim Pembina Samsat Provinsi NTT;
- Pembentukan Tim Penyusun Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No.2 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah;
- Biaya Honor Operator Komputer pada 22 UPTD Kabupaten/ Kota se- NTT;
- Terlaksananya Operasi Penagihan Pajak dan Tilang Gabungan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berkaitan dengan penyusunan LKIP ini dan pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2020, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persentase kepuasan masyarakat yang dilayani tidak mencapai target karena belum semua UPTD tersedia infrastruktur dan Sarana Prasarana yang mendukung antara lain Mesin Survei Kepuasan, Ruang Sembayang, Ruang Menyusui dan Tempat Bermain anak;
2. Realisasi PAD tidak tercapai akibat dari Pandemi Covid-19 yang berdampak kepada perekonomian masyarakat dimana Pendapatan masyarakat menjadi berkurang sehingga berpengaruh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembelian kendaraan Baru, Konsumsi BBM dll serta adanya Penyakit Flu Babi;
3. Persentase Penatausahaan Aset Perangkat Daerah yang berbasis Online dengan sistem SIPKD Modul Aset sebesar 70% atau 100 Persen dari target karena semua Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal sudah menggunakan Aplikasi SIPKD Modul Aset dan Aplikasi SIMDA sehingga sesuai dengan target yang direncanakan;
4. Jumlah tanah yang disertifikasi pada Tahun 2020 berjumlah 9 Bidang dari 35 Bidang yang ditargetkan akibat terdampak Pandemi Covid-19 dimana ada refocusing anggaran dan PSBB yang berpengaruh terhadap mobilitas pegawai BPAD dan Badan Pertanahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan Sertifikasi di Kabupaten/Kota;
5. Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah mencapai 90% dikarenakan banyak investor yang ingin berinvestasi memanfaatkan aset milik daerah tetapi mengurungkan niat akibat terdampak Pandemi Covid-19;
6. Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan pada Kantor BPAD dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/Kota yang rendah akibat dari refocusing dana untuk mengatasi dampak Covid-19 antara lain : Biaya Belanja Pembangunan Gedung SAMSAT, Rehab Gedung SAMSAT dan Pembelian Peralatan Pendukung Operasional Kantor seperti Mebel, Komputer, Printer dll dialihkan ke Biaya BTT untuk mengatasi Dampak Covid-19 di NTT.

4.2 Saran

Disarankan agar di masa mendatang perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain:

1. Perlu dialokasikan anggaran di tahun berikutnya untuk Pengadaan Sarana dan Pra Sarana untuk mendukung dan meningkatkan Kepuasan Masyarakat;
2. Perlu adanya upaya dan Kiat-kiat untuk mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap realisasi PAD di tahun berikutnya;
3. Perlu terus meningkatkan Koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah yang menganggarkan dan Merealisasikan Belanja Modal untuk melakukan Rekon pada Aplikasi SIKPD Modul Aset ataupun SIMDA serta melakukan BIMTEK terhadap Petugas Rekon;
4. Perlu dilakukan Koordinasi dengan Instansi teknis Khususnya Badan pertanahan sehingga realisasi Sertifikasi tanah bisa Memenuhi target;
5. Perlu terus melakukan Komunikasi dengan Investor lama dan Investor baru untuk memanfaatkan Aset Milik Pemda;
6. Perlu dianggarkan di tahun berikutnya untuk Pengadaan sarana dan Sarana Pendukung pada Kantor Badan dan 22 UPTD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 ini disusun sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam rangka mewujudkan *good governance* khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan, efektifitas manajemen keuangan daerah dan pengelolaan aset yang baik di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

Lembaran Verifikasi Level 1 LKIP 2020 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

Catatan/Koreksi

1. Menggunakan 3 Dasar Hukum dalam penyusunan LKIP dari yang sebelumnya terdapat 14 Dasar Hukum.
2. Menambahkan Presentase Capaian Kinerja di Setiap Program yang dikerjakan.
3. Menghapus Nama Kepala Badan di Bab Penutup karena sudah tersedia di Kata Pengantar.
4. Mengingatkan untuk di Verifikasi di setiap Sub Bidang Pendapatan dan Aset daerah Provinsi NTT.
5. Lampirkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 di halaman akhir Bab 2.

Kupang, Januari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DR. ZET SONY LIBING, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680713 198903 1 009